

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBENTUKAN SATGAS COVID-19 TINGKAT DESA DI DESA PUSEURJAYA KECAMATAN TELUKJAMBE TIMUR KABUPATEN KARAWANG

Liawati¹⁾, Hanny Purnamasari²⁾

^{1),2)}Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Singaperbangsa Karawang
Jl. HS. Ronggo Waluyo, Puseurjaya, Kec. Telukjambe Tim., Kabupaten Karawang Jawa Barat 41361
Email : 1810631180023@student.unsika.ac.id¹⁾, hanny.purnamasari@fisip.unsika.ac.id²⁾

ABSTRACT

This research is motivated by the problems contained in the Covid-19 Task Force at the village level, where the village is included in the sub-district with a fairly high level of Covid-19 cases in Karawang Regency. This study aims to identify how to implement the policy of establishing a Covid-19 task force at the village level, especially in Puseurjaya Village, Telukjambe Timur District, Karawang Regency. The method used in this research is a qualitative research method with a descriptive approach to describe the analysis of policy implementation indicators according to Gorge R. Edward III which can be measured through; (1) Communication, (2) Resources, (3) Disposition, and (4) Bureaucratic Structure through observation data collection techniques, in-depth interviews and documentation. The results showed that the implementation of the policy of establishing a village-level Covid-19 task force in eradicating the Covid-19 virus in Puseurjaya Village, Telukjambe Timur District, Karawang Regency has not been fully effective. This is evidenced by communication that has not been successful because the village government only made the Puseurjaya Village Covid-19 Task Force as many as 25 members but the task force did not work as it should, minimal human resources caused the Puseurjaya Village Covid-19 Task Force to be ineffective in eradicating the Covid-19 virus. and the Puseurjaya Village Covid-19 Task Force is no longer conducting outreach to the public regarding the prevention of the Covid-19 virus. The Covid-19 task force in this village has been declared vacuum starting from January 2021.

Keywords: Covid-19, Policy Implementation, Village Government

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya permasalahan yang terdapat dalam Satgas Covid-19 di tingkat desa, yang mana desa tersebut termasuk ke dalam kecamatan dengan tingkat kasus Covid-19 nya cukup tinggi di Kabupaten Karawang. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi bagaimana implementasi kebijakan pembentukan satgas Covid-19 di tingkat desa, khususnya di Desa Puseurjaya, Kecamatan Telukjambe Timur, Kabupaten Karawang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif untuk menguraikan analisis indikator implementasi kebijakan menurut Gorge R. Edward III yang dapat diukur melalui; (1) Komunikasi, (2) Sumber Daya, (3) Disposisi, dan (4) Struktur Birokrasi melalui teknik pengumpulan data observasi, wawancara mendalam serta dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan, implementasi kebijakan pembentukan satgas Covid-19 tingkat desa dalam pemberantasan virus Covid-19 di Desa Puseurjaya, Kecamatan Telukjambe Timur, Kabupaten Karawang belum sepenuhnya efektif. Hal tersebut dibuktikan dengan Komunikasi yang belum berhasil disebabkan pemerintah desa hanya membuat Satgas Covid-19 Desa Puseurjaya sebanyak 25 anggota tetapi satgas tersebut tidak bekerja sebagaimana mestinya, sumber daya manusia yang minim menyebabkan Satgas Covid-19 Desa Puseurjaya tidak efektif dalam memberantas virus Covid-19 serta Satgas Covid-19 Desa Puseurjaya sudah tidak lagi melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pencegahan virus Covid-19. Satgas Covid-19 di desa ini sudah dinyatakan vakum terhitung dari bulan Januari 2021.

Kata kunci : Covid-19, Implementasi Kebijakan, Pemerintah Desa

1. PENDAHULUAN

Awal tahun 2020 dunia dihebohkan dengan bencana non alam, khususnya peristiwa alam yaitu penularan Virus Corona yang hampir menyerang seluruh negara di dunia. Kasus ini bermula dari kota metropolis, China, pada akhir Desember 2019, dan dinyatakan oleh badan PBB sejak Januari 2020 bahwa dunia dalam keadaan darurat internasional. Di Indonesia sendiri Covid-19 pertama kali muncul yaitu pada bulan Maret 2020, yang dimana hal ini bermula dari dua orang asal Depok terkonfirmasi terkena Virus Covid-19, dan hal ini pula yang menjadikan kasus perdana Virus Covid-19 masuk ke Indonesia (Buana 2017). Covid-19 yaitu penyakit menular yang diakibatkan dari kluster virus corona, khususnya SARS-CoV-2 yang saat ini sedang kita hadapi sebagai virus Corona. Pasien yang terdeteksi terserang virus ini akan menginfeksi sepasang atau 3 individu, dan hanya membutuhkan waktu 5 hari untuk penularan melalui bersin, batuk, udara, bersentuhan secara langsung seperti berjabat tangan, memegang permukaan benda yang terinfeksi virus, serta menyentuh area paras dan tubuh tanpa mencuci tangan (Mahardika et al. 2020).

Pandemi COVID-19 menaruh pengaruh yang signifikan terhadap tatanan kehidupan dunia termasuk Indonesia. Selain berdampak di bidang kesehatan, pandemi Covid-19 juga memberikan dampak pada bidang ekonomi seperti hilangnya pekerjaan masyarakat karena berbagai kebijakan untuk memberantas Virus Covid-19, serta pelanggaran aturan dan rendahnya tingkat kesadaran masyarakat dalam menaati protokol kesehatan. (Ode, Sitorus, dan Simanulang 2020). Sebagai akibatnya, hal inilah yang mendorong pemerintah untuk menciptakan berbagai kebijakan agar penyebaran virus Covid-19 dapat segera diberantas sehingga kehidupan dapat kembali normal dan sehat seperti semula. Salah satu kebijakan yang dirancang oleh pemerintah Indonesia saat ini adalah dengan menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Kebijakan ini diatur dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Dalam Surat Edaran Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 dijelaskan bahwa pertama, dalam pengendalian Covid-19 yang efektif dan cepat dibutuhkan usaha pencegahan baik secara preventif dan promotif serta penanganan kesehatan, dampak ekonomi, dan sosial mulai dari tingkat terkecil (mikro) yaitu komunitas setingkat RT/RW dan Desa/Kelurahan. Kedua, perlu adanya kesatuan dan keterhubungan antarsektor unsur pemerintahan sipil, TNI/Polri, dan masyarakat secara kolaboratif hingga tingkat mikro dalam rangka pengendalian Covid-19 yang efektif dan cepat. Ketiga, dalam upaya pengendalian Covid-19 yang tepat sasaran di tingkat mikro melalui Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dibutuhkan suatu Pos

Komando (Posko) yang dilaksanakan dengan pendekatan kesepakatan, komunitas, gotong-royong, kompak dan adaptif sebagai pusat koordinasi, pengawasan, dan evaluasi penanganan Covid-19. Agar hal-hal tersebut dapat terwujud maka dari itu diperlukan Pembentukan Pos Komando (Posko) Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dalam Rangka Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Di Tingkat Desa/Kelurahan.

Kabupaten Karawang sebagai salah satu wilayah yang memiliki aktivitas padat dikarenakan kini telah menjadi kota Industri sehingga tidak menutup kemungkinan penyebaran virus akan terus bertambah. Kasus Covid-19 di Kabupaten Karawang mengalami peningkatan dengan terkonfirmasi kasus positif Covid-19 terhitung tanggal 11 Juni 2021 sebanyak 584 kasus positif, kemudian sebanyak 19.017 kasus sembuh dan 665 meninggal dunia. Selain itu, terdapat salah satu kecamatan yang paling banyak menyumbang kasus Virus Covid-19 di Kabupaten Karawang, yaitu Kecamatan Telukjambe Timur. Menurut data yang di dapat melalui (<https://covid19.karawangkab.go.id/data/>) jumlah kasus yang meninggal dikarenakan Virus Covid-19 sebanyak 75 korban. Dalam pandemi ini pilar inti penekanan penyebaran pandemi Covid-19 adalah kesadaran masyarakat untuk menaati kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah karena pemerintah tidak mungkin bekerja sendiri dalam menekan laju penyebaran Covid-19, diperlukan integritas agar penyebaran virus ini dapat teratasi.

Berbagai kebijakan telah dikeluarkan oleh pemerintah untuk memberantas pandemi Covid-19, termasuk kebijakan dengan membentuk Satgas Covid-19 baik ditingkat pusat, daerah, hingga di tingkat desa/kelurahan. Implementasi merupakan rangkaian dalam sebuah proses kebijakan. Dye mendefinisikan kebijakan adalah hal yang dilakukan atau bahkan tidak dilakukan oleh pemerintah (Hayat 2018). Sementara itu, Udoji mengatakan implementasi kebijakan merupakan hal yang penting dan jauh lebih penting dibandingkan opini politik, kebijakan hanyalah mimpi atau pengaturan yang layak yang disimpan dalam arsip jika tidak ditegakkan (Agustino 2012). Pada kenyataannya, kebijakan publik itu mengandung multi tujuan yaitu untuk menjadikan suatu kebijakan sebagai kebijakan yang seimbang dan adil dalam mendorong kemajuan kehidupan khalayak. Meskipun pemahaman ini penting, hal yang jauh lebih penting bagi pemerintah yaitu mengenai perumusan, implementasi dan evaluasi kebijakan (Idrus dan Alfreyza 2020).

Hingga saat ini penyebaran Covid-19 sudah merambah hingga ke desa-desa, yang mana tentunya hal ini mengakibatkan semakin tingginya kasus Covid-19 dan semakin banyaknya korban jiwa. Desa Puseurjaya adalah salah satu desa yang tergolong ke dalam kategori kecamatan dengan tingkat kasus Covid-19nya cukup tinggi di Kabupaten Karawang, yaitu Kecamatan Telukjambe Timur. Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan

Pembentukan Posko Penanganan Corona Viruse Disease 2019 di tingkat desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran Corona Viruse Disease 2019, untuk mengimplementasikan aturan tersebut diperlukan Pembentukan Satuan Tugas Pos Komando (Posko) Penanganan Corona Virus Desease (Covid 19) tingkat Desa dengan harapan pencegahan dan penularan Covid-19 dapat lebih efektif karena seperti yang kita ketahui pemerintah tingkat desa dapat membantu menumpas kasus penyebaran karena sebagai elemen yang paling dekat dengan masyarakat.

Desa Puseurjaya telah membentuk Satgas Covid-19 sesuai dengan aturan yang telah dikeluarkan pemerintah, namun masih ada beberapa kendala dalam proses implementasi kebijakan pembentukan Satgas Covid-19 tingkat desa tersebut. Menurut pengamatan awal peneliti, kemampuan pemerintah Desa Puseurjaya, Kecamatan Telukjambe Timur, Kabupaten Karawang dalam mengimplementasikan kebijakan dibentuknya Satgas Covid-19 masih belum maksimal. Hal ini dapat dilihat dari vakumnya Satgas Covid-19 dalam memberantas virus covid-19, kurangnya kualitas sumber daya manusia yang terdapat dalam Satgas tersebut, dan Sosialisasi yang tidak berjalan secara berkelanjutan. (Hasil Observasi Peneliti pada tanggal 25 Maret 2021 pada pukul 11.30 WIB di Kantor Desa Puseurjaya, Kecamatan Telukjambe Timur, Kabupaten Karawang). Berdasarkan latar belakang tersebut, maka diperlukan analisis lebih mendalam mengenai Implementasi Kebijakan Pembentukan Satgas Covid-19 Tingkat Desa, Khususnya di Desa Puseurjaya, Kecamatan Telukjambe Timur, Kabupaten Karawang.

2. PEMBAHASAN

Berdasarkan penelitian yang didapat oleh penulis di lapangan, peneliti menggunakan Teori Implementasi yang dikemukakan oleh Gorge R. Edward III yang mana menurut pandangan Edward III implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variable, yaitu: Komunikasi, Sumberdaya, Disposisi dan Struktur Birokrasi.

a. Komunikasi

Edwards mengatakan salah satu prasyarat penting dalam implementasi Kebijakan yang efektif adalah orang yang dapat melakukan pilihan harus memahami apa yang harus dicoba dan dilakukan (Budi 2014). Dari hasil temuan dilapangan, setelah adanya Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Pembentukan Posko Penanganan Corona Viruse Disease 2019 di tingkat desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran Corona Viruse Disease 2019, untuk mengimplementasikan aturan tersebut diperlukan Pembentukan Satuan Tugas Pos Komando (Posko) Penanganan Corona Virus Desease (Covid 19) tingkat Desa. Sesuai arahan tersebut Pemerintah Desa Puseurjaya segera membentuk Satgas tingkat Desa yang terdiri dari 25 orang, dimana struktur tersebut terdiri dari Kepala Desa sebagai Ketua

Satgas, Ketua BPD sebagai Wakil Satgas, dan anggota satgas terdiri dari perangkat desa, aparatur pemerintahan desa, pendamping desa, LSM, Karang Taruna, dan Bidan Desa.

Tugas Tim Satuan Tugas Pos Komando (Posko) Penanganan Corona Virus Disease (Covid 19) Tingkat Desa meliputi ;

1. KETUA bertugas:
 - a) Membuat susunan kepengurusan dan memilih personil Satuan Tugas Posko Penanganan COVID-19;
 - b) Membuat rancangan kegiatan Satuan Tugas Posko Penanganan COVID-19 dengan mengacu pada kabupaten;
 - c) Melakukan koordinasi dan pengawasan pelaksanaan kegiatan Satuan Tugas Posko Penanganan COVID-19 di Desa;
 - d) Bekerjasama dan berkoordinasi dalam pelaksanaan penegakkan hukum dan pendisiplinan protokol kesehatan dengan melibatkan satuan TNI dan POLRI bersama-sama unsur terkait lainnya yang berbasis pentahelix,
 - e) Melaporkan pelaksanaan kegiatan penanganan COVID-19 dan hal-hal krusial lainnya kepada Satuan Tugas Penanganan COVID-19 di Kabupaten, dan
 - f) Melapor pada Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kabupaten jika ditemukan berita yang meragukan untuk dikonfirmasi kebenarannya.
2. SEKRETARIS bertugas:

Mengurus surat menyurat mengenai Satuan Tugas Posko Penangan COVID-19 dan melakukan dokumentasi mengenai kegiatan penanganan COVID-19 serta menyusun laporan situasi tertentu dan capaian kegiatan.
3. BENDAHARA bertugas:

Melakukan pendataan administrasi dan laporan keuangan pada kegiatan Satuan Tugas Posko Penanganan COVID-19.
4. TIM PENCEGAHAN bertugas:
 - a) Mendata warga yang terindikasi positif Covid-19, lansia dan warga yang keluar masuk desa atau format pendataan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - b) Mengadakan sosialisasi mengenai protokol kesehatan seperti mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak dalam wilayah desa;
 - c) Melakukan sterilisasi fasilitas sosial dan fasilitas umum di wilayah desa secara rutin;
 - d) Menyediakan fasilitas cuci tangan hand sanitizer disinfektan serta tempat sampah medis dan non medis di setiap tempat fasilitas umum dan Posko Desa.

5. TIM PENANGANAN, bertugas:
 - a) Melakukan koordinasi dengan Puskesmas terkait mengenai kondisi warga yang dipantau;
 - b) Menyediakan lokasi isolasi bagi warga desa yang terkonfirmasi Covid-19;
 - c) Melakukan penelusuran dan pengobatan sederhana bagi warga yang terkonfirmasi Covid-19 test Corona Viruses Disease (Covid-19);
 - d) Mendistribusikan kebutuhan logistik dalam masa isolasi mandiri;
 - e) Melakukan pendataan terhadap warga yang terkonfirmasi Covid-19;
6. TIM PEMBINAAN bertugas:
 - a) Melakukan pembinaan sosial yang bersifat mengedukatif warga berdasarkan dengan kewenangan desa dan kearifan lokal yang ditetapkan melalui Peraturan Desa;
 - b) Melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud pada huruf a ditambah dengan berkoordinasi bersama Bhabinkamtibmas dan Babinsa serta mitra desa lainnya sesuai bidang tugas;
 - c) Melakukan pembinaan bagi pelanggar protokol kesehatan melalui pembatasan dan peneguran kegiatan di desa;
 - d) Mendata setiap warga yang melanggar protokol kesehatan.
7. TIM PENDUKUNG bertugas:
 - a) Menyediakan operasional dan administrasi pelaksanaan Posko Covid-19;
 - b) Menyediakan sistem informasi kesehatan warga desa;
 - c) Menyediakan dan mendistribusikan kebutuhan logistik bersama tim sesuai bidang;
 - d) Melakukan sosialisasi mengenai protokol kesehatan dan penanganan Covid-19 beserta pencegahannya kepada masyarakat;
 - e) Melaporkan pelaksanaan tugas Tim secara berkelanjutan kepada Kepala Desa.

b. Sumberdaya

Meskipun isi kebijakan telah dikomunikasikan secara detail & konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya pada saat pelaksanaan, maka implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia, misalnya kompetensi implementor & sumber daya financial. Dari hasil penelitian yang penulis lakukan di lapangan terlihat penyebab dari tidak berjalannya Satgas Covid-19 di Desa Puseurjaya tersebut disebabkan oleh kurangnya Sumber Daya Manusia. Seperti yang kita ketahui bahwa tugas umum dari dibentuknya Satgas tersebut adalah untuk mencegah penularan Covid-19 di tingkat Desa. Namun dalam realitanya, 25 orang yang tercantum sebagai Satgas Covid-19 Desa Puseurjaya

tersebut dalam implementasinya mengalami kendala. Sebagai satuan tugas dengan spesialisasi penanganan Corona virus di tingkat desa, jumlah 25 orang sebagai petugas dirasa sangat kurang, terlebih tidak ada pelatihan dalam perspektif kesehatan bagi para anggota satgas, Sehingga kerap kali ketika ada warga yang terkonfirmasi positif, kecil keberanian satgas untuk terjun langsung membawa pasien. Sehingga pasien tersebut dialihkan langsung ke petugas kecamatan atau bahkan kabupaten untuk ditangani, tentu hal ini berdampak pada pendataan pasien yang tidak sinkron antara data Desa dengan Kecamatan. Lalu berdasarkan informasi yang penulis dapatkan dari narasumber terkait dijelaskan pula bahwasanya setiap pembentukan Satgas Covid-19 di tingkat desa itu diberikan anggaran untuk membeli perlengkapan seperti APD dan lain-lain, sehingga dapat disimpulkan bahwa penyebab pasti dari tidak berjalannya Satgas Covid-19 ini bukan dari tidak adanya anggaran, melainkan kurangnya kemampuan secara Sumber Daya Manusiannya.

c. Disposisi

Disposisi sering dikatakan sebagai tabiat & karakteristik yang dimiliki implementor. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka implementor tersebut sanggup melaksanakan kebijakan dengan baik sesuai yang diinginkan pembuat kebijakan. Edward III mengatakan perilaku pelaksana kadang-kadang mengakibatkan masalah bila perilaku atau sudut pandangnya tidak sama dengan pembuat kebijakan. Oleh karenanya, untuk menghindari hal tersebut, dapat dilakukan pertimbangan atau memperhatikan aspek penempatan pegawai (pelaksana).

Dalam hal ini, Satgas Covid-19 Desa Puseurjaya telah melakukan sosialisasi 3M yakni memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak sesuai dengan anjuran protokol kesehatan dari pemerintah pusat. Sosialisasi dilakukan kepada masyarakat dengan cara *door to door*, namun yang menjadi kendala adalah masih adanya ketidakpercayaan masyarakat terhadap adanya Virus Covid-19 ini, hal tersebut dipengaruhi oleh media yang mempertontonkan pelanggaran protokol kesehatan dimana-mana, juga munculnya berbagai konspirasi tentang adanya virus corona tersebut. Namun sangat disayangkan, sosialisasi yang dilakukan belum begitu merata, dalam arti ketika peneliti melakukan wawancara kepada warga setempat mereka berkata bahwa Satgas tersebut belum pernah melakukan sosialisasi, itu artinya sosialisasi yang dilakukan belum begitu merata. Selain itu sosialisasinya tidak bersifat kontinu atau tidak berkelanjutan, ketika peneliti melakukan wawancara dengan narasumber terkait, Satgas Covid-19 Desa Puseurjaya tidak mempunyai jadwal yang konkrit terkait alur sosialisasi, bahkan Satgasnya sudah lama dinyatakan Vakum dan tidak aktif lagi.

d. Struktur Birokrasi

Struktur Birokrasi, merupakan susunan komponen (unit-unit) kerja pada organisasi yang memperlihatkan adanya pembagian kerja & adanya kejelasan bagaimana fungsi atau kegiatan yg berbeda diintegrasikan atau dikoordinasikan. Dari hasil temuan dilapangan mengenai Birokrasi, berikut alur yang diterapkan ketika ada temuan warga Desa Puseurjaya yang reaktif. Hal yang paling utama adalah harus segera melapor ke Satgas Desa Puseurjaya untuk di data dan kemudian akan dibawa ke Puskesmas Telukjambe, selama menunggu proses pemeriksaan oleh puskesmas, warga tersebut harus tetap dalam pengawasan Satgas Covid-19 Desa Puseurjaya, bahkan Satgas Desa juga berperan dalam mencari tahu warga yang reaktif tersebut telah melakukan kontak langsung dengan siapa saja. Jika warga tersebut dinyatakan positif barulah puskesmas dan satgas tingkat desa akan merujuk agar warga di tindaklanjuti oleh Satgas tingkat Kabupaten. Namun dalam implementasinya, terkadang warga langsung ditangani oleh Satgas Kabupaten, sebab alasan ketidakberanian Satgas Desa yang menyebabkan Satgas seolah-olah vakum karena tidak ada bekal medis.

Tidak sampai disitu, untuk memperkuat kebenaran mengenai alur pelaporan warga yang terindikasi Covid-19, peneliti juga melakukan wawancara ke UPTD Puskemas Telukjambe, dan hasil dari penjelasan Kepala Puskesmas, Dr. H. Nugraha MARS, dapat disimpulkan sebagai berikut. Jika ada masyarakat yang merasakan gejala covid-19, mereka bisa lapor melalui hotline Platform Pelaporan Online COVID-19 Kabupaten Karawang melalui : https://covid19.karawangkab.go.id/C_covid19/layanan, setelah mengisi data pribadi dan keluhan melalui hotline tersebut, semua data laporan akan diteruskan ke SPGDT (Sistem Penanggulangan/Penanganan Gawat Darurat Terpadu) yang nantinya SPGDT tersebut akan memberitahu ke puskesmas dimana masyarakat itu tinggal. Setelah itu pihak puskesmas langsung menindaklanjuti masyarakat yang terkonfirmasi, nanti akan ditanya apakah ada gejala atau tidak. Jika gejalanya ringan atau OTG maka pihak puskesmas akan menyarankan pasien tersebut untuk isolasi mandiri terlebih dahulu di rumahnya selama 14 hari. Selama menjalani isolasi mandiri, puskesmas akan tetap memantau perkembangan pasien OTG tersebut. Sedangkan jika ada gejala sedang atau bahkan sampai gejala berat maka puskesmas akan langsung merekomendasikan pasien tersebut untuk ke rumah sakit khusus Covid-19. Sebelumnya pihak puskesmas akan melakukan konsul terlebih dahulu ke SPGDT untuk mendapatkan rumah sakit rujukannya. Setelah mendapatkan rumah sakit, pasien tersebut akan dirujuk oleh petugas puskesmas ke RS khusus rujukan Covid-19 di Kabupaten Karawang.

Jika ada masyarakat yang terkendala dikarenakan tidak mengerti mengenai pelaporan melalui website, bisa langsung melapor ke RT/RW setempat, yang nantinya RT/RW tersebut akan lapor ke puskesmas atau juga bisa melapor ke Satgas Covid-19 sesuai desanya masing-masing dan Satgas tersebutlah yang akan menindaklanjuti ke puskesmas setempat. Menurut peneliti, birokrasi yang dijalankan tidak begitu rumit bahkan dapat dikatakan sangat terstruktur. Namun sangat disayangkan, realita di lapangan masih banyak warga yang terindikasi gejala Covid-19 tetapi tidak melaporkan kepada Satgas Desa terlebih dahulu, hal ini disebabkan ketidaktahuan warga akan alur pelaporan sesuai SOP dan kurangnya sosialisasi yang dilakukan Satgas Covid-19. Tentu hal seperti ini akan merugikan beberapa hal seperti, data yang tidak sinkron antara data yang terkonfirmasi covid-19 di tingkat desa, kecamatan, bahkan kabupaten. Belum lagi, jika Satgas Desa tidak mengetahui jika ada salah satu warganya yang terkonfirmasi positif Covid-19 maka hal itu akan mempersulit usaha dalam memutus rantai penyebaran Covid-19 karena dipastikan warga yang terpapar tersebut sudah melakukan kontak erat dengan anggota keluarga atau bahkan dengan orang terdekat lainnya

3. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan, penulis mengambil kesimpulan bahwa Implementasi Satgas Covid-19 Desa Puseurjaya, Kecamatan Teluk Jambe Timur, Kabupaten Karawang dalam memberantas Virus Covid-19 belum maksimal. Hal tersebut dapat dilihat dari (1) Komunikasi yang belum berhasil disebabkan pemerintah desa hanya membuat Satgas Covid-19 Desa Puseurjaya sebanyak 25 anggota tetapi satgas tersebut tidak bekerja sebagaimana tugas nya. (2) Sumber Daya Manusia yang minim menyebabkan Satgas Covid-19 Desa Puseurjaya tidak efektif dalam memberantas virus Covid-19. Selain itu tidak adanya pelatihan bagi Satgas tingkat desa dalam perspektif kesehatan menjadi penghambat dalam kinerja Satgas Covid-19 Desa Puseurjaya. (3) Disposisi yang kurang baik, Satgas Covid-19 Desa Puseurjaya sudah tidak lagi melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai 3M untuk menekan laju penyebaran virus bahkan Satgas Covid-19 di desa ini sudah dinyatakan vakum. (4). Struktur Birokrasi sudah dapat dikatakan baik, dikarenakan menurut peneliti, alur yang diterapkan itu sangat tersusun sesuai prosedur. Hanya saja yang menjadi faktor tidak berjalannya struktur birokrasi ini adalah ketidaktahuan warga mengenai alur pelaporan bila terindikasi covid-19 sehingga seringkali warga tersebut langsung melapor pada Satgas Covid-19 tingkat Kabupaten. Namun, kembali lagi peneliti tekankan bahwa hal tersebut terjadi karena sosialisasi yang dilakukan oleh Satgas Covid-19 Desa Puseurjaya tidak berjalan maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo. 2012. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Buana, Riska Dana. 2017. "Analisis Perilaku Masyarakat Indonesia dalam Menghadapi Pandemi Covid-19 dan Kiat Menjaga Kesejahteraan Jiwa." *Sosial dan Budaya, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta* 53 (9): 1689–99.
file:///C:/Users/User/Downloads/fvm939e.pdf.
- Budi, Winarno. 2014. *Kebijakan Publik (Teori, Proses & Studi Kasus)*. Yogyakarta: CAPS.
- Hayat. 2018. *Kebijakan Publik Evaluasi Reformasi Formulasi*. Malang: Intrans Publishing.
- Idrus, Iqbal Aidar, dan Naufal Alfreyza. 2020. "Implementasi Program Sistem Sipil Doyan Jalan Dalam Jurnal Of Government - Jog Pendahuluan Pelayanan publik merupakan suatu kegiatan atau rangkaian dengan maksud memenuhi setiap kebutuhan masyarakat setiap warga negara dengan pelayanan yang sesuai dengan " 6: 20–38.
- Mahardika, Muhammad Nadif, Anita Trisiana, Awal Widyastuti, Jihan Sephiani Juhaena, Ristiara Mea, dan Amanda Kirani. 2020. "Strategi Pemerintah Dan Kepatuhan Masyarakat Dalam Mengatasi Wabah Covid-19 Berbasis Semangat Gotong Royong." *Jurnal Global Citizen IX* (1): 39–50.
- Ode, Samsul, Fernando Ersento Sitorus, dan Helen Farida Simanulang. 2020. "Volume 6| Nomor 1 | July- Desember 2020" 6: 38–56.
- Surat Edaran Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Ketentuan Pembentukan Pos Komando (Posko) Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dalam Rangka Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Di Tingkat Desa/Kelurahan